

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT TRI BANYAN TIRTA TBK
Jakarta, 22 Juli 2021**

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) secara elektronik dan dengan kehadiran fisik terbatas. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimohon memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Protokol Kesehatan dan Keamanan Covid-19

Perseroan telah mempertimbangkan kapasitas ruang rapat dan mengatur sedemikian rupa agar jumlah kehadiran secara fisik dalam Ruang Rapat tetap memperhatikan ketentuan jarak fisik. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Dewan Komisaris, Direksi, Notaris, Pemegang Saham, dan Kuasa Pemegang Saham.

- a. Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik, maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan ketentuan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang lebih dahulu menyatakan akan hadir secara fisik. Bagi yang telah mendapatkan konfirmasi bahwa mendapatkan kuota untuk dapat hadir secara fisik, wajib untuk memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19 sebagai berikut:
 - Dengan biayanya sendiri, menunjukkan hasil pemeriksaan PCR swab test negatif Covid-19 pada periode maksimum 1 (satu) hari sebelum Rapat. Hasil Rapid Test/Swab Antigen tidak dapat diterima.
 - Selalu menggunakan masker di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - Menerapkan kebijakan physical distancing saat memasuki ruang Rapat dan menempati tempat duduk yang telah disediakan panitia Rapat.
- b. Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik dan berkenan hadir pada Rapat secara elektronik dengan registrasi melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (“eASY KSEI”) atau memberikan kuasa kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora sebagai perwakilan dari Biro Administrasi Efek (BAE).

2. Peserta Rapat

- a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Juni 2021.
- c. Undangan, yaitu pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

3. Proses Registrasi

- a. Proses pendaftaran untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik akan berlangsung dari pukul 12.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB.
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik wajib membawa:
 - (i) Perorangan
 - KTP atau bukti identitas diri lainnya;
 - Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa
 - (ii) Badan Hukum
 - Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;
 - Fotokopi akta pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir; dan
 - Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut) dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.
- c. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik, wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI.

4. Pimpinan Rapat

Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

5. Bahasa

Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

6. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri/diwakili oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

7. Tanya Jawab

- a. Ketua Rapat menetapkan waktu yang diberikan untuk tanya jawab baik untuk pertanyaan melalui kehadiran fisik maupun elektronik, yaitu selama 5 (lima) menit atau maksimal 2 pertanyaan setiap mata acara Rapat, mana yang lebih dahulu.
- b. Penanya dan/atau pemberi tanggapan harus terlebih dahulu menyebutkan nama atau pemegang saham yang diwakilinya dan jumlah saham yang dimiliki dan/atau diwakilinya
- c. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan mata acara yang sedang dibahas. Ketua Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan- pertanyaan yang menurut Ketua Rapat tidak berkaitan dengan mata acara Rapat.
- d. Yang berhak mengajukan pertanyaan atau pendapat hanyalah para Pemegang Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau para pemegang rekening atau kuasa para Pemegang Rekening yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Penitipan Kolektif yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Juni 2021 dan jika hadir secara elektronik, juga telah melakukan registrasi dan terdaftar untuk menghadiri Rapat secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI.

8. Pemungutan Suara

- a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang memberikan suara tidak setuju diminta oleh Ketua Rapat untuk mengangkat tangan. Jika meninggalkan ruangan pada saat acara pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui setiap usulan pada acara Rapat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Keputusan Rapat

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- b. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Teddy Anwar, SH, untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara.

10. Lain-lain

- a. Selama Rapat diselenggarakan, diharapkan telepon genggam dalam keadaan tidak bersuara (silent).
- b. Dengan pertimbangan kondisi dan situasi penyebaran Covid-19, Perseroan berhak untuk menentukan prosedur Rapat yang belum dalam Tata Tertib ini dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan terkait lainnya.

Jakarta, 15 Juli 2021
PT Tri Banyan Tirta Tbk
Direksi